

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM MELALUI
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI
NAGARI SUPAYANG KABUPATEN TANAH DATAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:



Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)

Pembimbing :

**Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum
Titin Fatimah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No.Reg : 05/PK-VII/III/2025

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana tertuang dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dilakukan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan nasional. Pendaftaran Tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 6 Tahun 2028 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Salah satu objek Pendaftaran Tanah adalah tanah ulayat kaum, diatur didalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, diperkuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang apabila didaftarkan dan mendapatkan Sertifikat Pemegang hak atas Tanah akan memiliki bukti yang kekuatan atas tanahnya tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Nagari Supayang Kabupaten Tanah Datar?2) Apa saja kendala dalam dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Nagari Supayang kabupaten Tanah Datar?Metode penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif. Data-data yang sudah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, hingga mendapatkan kesimpulan yaitu: 1) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Nagari Supayang belum terlaksana secara optimal akibat hambatan yuridis, minimnya sosialisasi dari pemerintah, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kekhawatiran akan hilangnya nilai adat pada tanah ulayat. 2) Diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan hukum, serta pelibatan tokoh adat dalam pelaksanaan PTSL guna mengatasi hambatan yuridis, kesalahpahaman masyarakat, dan menjaga nilai adat tanah ulayat.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Tanah Ulayat Kaum, Kewenangan

